



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 160/UN7.5.12/SK/2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak tentang hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika.
- b. bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif tersebut perlu diatur dalam suatu Keputusan Dekan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952, 2015 Kemenristek-Dikti, Standart Nasional Pendidikan Tinggi)
12. Keputusan Dekan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Keputusan Dekan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
14. Keputusan Dekan Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Kesatu : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- b. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- c. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

Kedua : a. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

- c. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Ketiga

- : a. Kebebasan akademik di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- b. Kebebasan mimbar akademik di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- c. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - 1. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
 - 2. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- d. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Keempat

- : Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Kelima

- : Dalam penciptaan suasana akademik, otonomi keilmuan, dan kebebasan mimbar akademik maka program studi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro wajib melakukan kegiatan rutin diantaranya kuliah tamu/kuliah umum, pelatihan, seminar, *workshop*, diskusi, bedah buku, lokakarya, simposium, penelitian bersama dengan melibatkan mahasiswa, pengabdian bersama dengan melibatkan mahasiswa, dan kegiatan lain yang sejenis.

- Keenam : a. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas.
- b. Dekan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- Ketujuh : a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi suasana akademik dilakukan satu tahun sekali.
- b. Prosedur monitoring dan evaluasi suasana akademik di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro meliputi:
1. Tim Penjaminan Mutu Sekolah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi suasana akademik.
 2. Tim Penjaminan Mutu Sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada prodi/ fakultas/ lembaga terkait tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 3. Tim Penjaminan Mutu Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi suasana akademik di prodi/ fakultas/ lembaga.
 4. Prodi terkait menyiapkan berkas, data, dokumentasi terkait laporan pertanggungjawaban suasana akademik.
 5. Tim Penjaminan Mutu Sekolah mendokumentasikan hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan acuan untuk pembahasan dengan pihak terkait.
 6. Prodi terkait menyampaikan permasalahan yang timbul serta solusi yang telah dilaksanakan.
 7. Penandatanganan laporan hasil monitoring dan evaluasi antar pihak.
 8. Tim Penjaminan Mutu Sekolah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Rektor.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi suasana akademik digunakan sebagai bagian dari analisis dan perencanaan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan nyaman yang tertuang dalam laporan evaluasi diri tiap tahun.
- d. Format monitoring dan evaluasi suasana akademik Universitas tercantum dalam Lampiran Keputusan Dekan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
- Kedelapan : a. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Keputusan Dekan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan lain.
- b. Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- c. Pada saat Keputusan Dekan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai kebebasan akademik di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Desember 2019



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005